

**PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP
PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR
OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN
POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

**YUDI ARISKA
502014234**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2018**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN POLRESTA PALEMBANG



NAMA : Yudi Ariska
NIM : 50 2014 234
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Palembang, 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()


Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI ARISKA

NIM : 502014234

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN POLRESTA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Juli 2018

Yang menyatakan,



YUDI ARISKA

ABSTRAK

PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN POLRESTA PALEMBANG

YUDI ARISKA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang?. dan Apakah akibat hukum perdamaian dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang, yaitu berdasarkan Pasal 330 mengancam hukuman orang yang melarikan anak belum dewasa dari kekuasaan orang yang berwajib, sedangkan Pasal 332 sub 1 menghukum orang yang melarikan perempuan belum dewasa, tidak dengan izin orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik akan dinikah atau tidak. Jika perempuan itu belum berumur 15 tahun dan maksud melarikan itu tercapai, yaitu persetujuan di luar nikah, yang diancam hukuman menurut Pasal 257 KUHP, maka dalam ketentuan pasal terakhir inilah yang dipakai. Dan Akibat hukum perdamaian dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang, maka tindak pidana tersebut dilakukan penghentian penyidikan atas dasar tindak pidana yang dilakukan adalah delik aduan atas dasar pelapor melakukan perdamaian dan mencabut pengaduannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelarian Perempuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN POLRESTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Desni Raspita, SH, MH., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Juli 2018

Penulis,



YUDI ARISKA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	11
B. Pertanggungjawaban Pidana	16
C. Pengertian Penyidikan.....	27
D. Tindak Pidana Pelarian Anak Perempuan Dibawah Umur	33

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana Pelarian Anak Perempuan Dibawah Umur oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.....	35
B. Akibat Hukum Perdamaian dalam Tindak Pidana Pelarian Anak Perempuan dalam Tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang	46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).¹⁾ Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing kerja petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional.²⁾ Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum tentang:

1. Hak dan kewajiban dan mereka yang tersangkut dalam proses pidana,
2. Tata cara dan suatu proses pidana yang meliputi:

¹⁾ Soesilo Yuwono, 2001, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, hlm. 2

²⁾ Romli Atmasasmita, 2002, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, hlm. 20

- a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
- b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
- c. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
- d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait dan dimulai oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana, sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.⁴

Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang di antara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga

³) Soesio Yuwono, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁴) *Ibid.*, hlm. 8

secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dan segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Lebih-lebih di era globalisasi ini, kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah

transnasional. Hal itu bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan organisasi.

Adapun delapan ciri-ciri kejahatan canggih yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu Negara;
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik, komputer, telepon dan lain-lain;
3. Cara, metode dan alat yang dipakai sangat canggih;
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
5. Sering kali belum tersedia norma hukum positifnya;
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntuhnya;
8. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.⁵

Adanya dimensi transnasional kejahatan itu, menyebabkan masing-masing negara merasa perlu untuk lebih meningkatkan kerja samanya, baik melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Selain memanfaatkan institusi yang ada juga memanfaatkan kerja sama baru.

Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

⁵⁾ Audi Hamzah, 2004, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 47

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁶⁾

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dan praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan, dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Polri sebagai alat negara penegak hukum dan proses penyidikan kasus pidana tingkat awal, sangat berperan sekali dalam pengamanan barang bukti di tingkat penyidikan Polri. Namun demikian ada juga oknum anggota Polri yang menyalahgunakan barang bukti. Barang bukti yang disita rusak, hilang, dijual, bahkan ada juga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Salah satu tindak kejahatan yang sekarang ini sering terjadi di dalam masyarakat adalah kejahatan terhadap anak perempuan terutama yang masih di bawah umur. Kejahatan terhadap anak perempuan ini dengan cara melarikan anak perempuan yang masih di bawah umur baik untuk dijadikan istri maupun dijadikan bisnis seperti untuk dijadikan wanita penghibur untuk memenuhi

⁶⁾ Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

kebutuhan para laki-laki hidung belang atau untuk memenuhi kebutuhan seksual.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Penyidik, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul: PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN POLRESTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang?
2. Apakah akibat hukum perdamaian dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan tindak pidana pelarian anak perempuan di bawah umur.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang
2. Akibat hukum perdamaian dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang.

D. Definisi Konseptual

1. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjawabnya, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan

maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polresta Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian Pidana dan Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Penyidikan dan Tindak Pidana Pelarian Anak Perempuan di bawah Umur.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Penerapan unsur-unsur tindak pidana pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang dan Akibat hukum perdamaian dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

-----, *Asas — Teori — Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Muladi, *Kejahatan Korporasi*, Gramedia, Jakarta, 200.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2006,

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, 2002.

R. Achmad Soema Diparadja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2001.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana